

**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA
DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 190/PDT.G/2017/PN.BTM
DAN PUTUSAN KASASI REGISTER NOMOR : 2091 K/PDT/2011)**

Suheri Angga, Ningrum Natasya Sirait, Hasim Purba, Mahmud Siregar

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Sumatera Utara

E-mail: suheriangga88@gmail.com, ningrum.sirait@gmail.com,
hasimpurba030366@gmail.com, mahmuls@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kualitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja.

ABSTRACT

Procurement of Goods and Services establishes the process through Self-Management and Providers. The legal relationship of procurement of goods is a work order (SPK). SPK is a letter used to give orders to someone to do a job. The existence of SPK emerged as part of the process of implementing the procurement of goods/services which is a very significant government work program, to spur the growth and development of national economic potential. The purpose of this study is to determine the binding legal force of a work order according to the law of the agreement in Indonesia. This research uses the normative juridical method by having an analytical descriptive nature and uses data analysis, namely qualitative data. SPK is the process of implementing the procurement of goods and services that involves the parties by providing agreed rights and obligations and bind himself in an agreement in accordance with the law of the agreement in Indonesia.

Keywords : Binding Legal Force and Work Order

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan jasa telah menetapkan proses pengadaan barang/jasa melalui Pasal 3 ayat (3) yaitu: Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud di ayat (1) dilaksanakan menggunakan cara :

1. Swakelola; dan /atau
2. Penyedia.

Berdasarkan ketentuan tersebut pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melibatkan aneka macam pihak seperti pemberi tugas (*bouwheer*), pemborong, arsitek serta lainnya. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari proses pelaksanaan melalui Perencanaan Pengadaan, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dalam pengadaan barang/jasa wajib menghasilkan suatu korelasi kerja guna menjaga segala resiko yang bakal muncul. Pelaku pengadaan Barang serta jasa diatur pada Pasal 8 peraturan Presiden No 16 tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. PjPHP/PPHP;
8. Penyelenggara Swakelola; serta
9. Penyedia.

Korelasi aturan Pengadaan barang/jasa yang dipergunakan adalah surat perintah kerja (buat selanjutnya penggunaan kata Surat Perintah Kerja menjadi SPK). SPK artinya merupakan surat yang digunakan untuk menyampaikan perintah kepada seseorang supaya melakukan suatu pekerjaan. keberadaan Surat Perintah Kerja (SPK) timbul menjadi bagian berasal proses terlaksananya pengadaan barang/jasa

yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana serta prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik juga penyelenggaraan pemerintahan. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah “surat yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Komitmen yang isinya memberi perintah kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu”.¹

Fungsi Surat Perintah Kerja (SPK) adalah :²

1. Sebagai surat resmi perintah pengerjaan suatu proyek.
2. Sebagai dokumentasi proyek yang sudah pernah dikerjakan.
3. Alat perkiraan biaya dan untung proyek tertentu secara *historical*.

Surat Perintah Kerja (SPK) mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan Peraturan terbaru setelah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan pertama dari Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 yakni terletak pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 merupakan perubahan ke 2 dari Peraturan Presiden angka 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan perihal SPK pada Pasal 28 yaitu :

Bentuk Kontrak terdiri atas:

1. Bukti pembelian/pembayaran;
2. Kuitansi;
3. Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Surat perjanjian; dan
5. Surat pesanan

Pada tatanan hukum Perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang

¹ F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 130.

² Konsultasi Hukum Online, *Perbedaan antara perjanjian kerja dengan surat perintah kerja*, <http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/perbedaan-antara-perjanjian-kerja-dg-surat-perintah-kerja/>, di akses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 18:40 WIB.

dianggap perlu bagi tujuannya. wewenang pembentukan aturan oleh masing-masing warga negara secara tegas diatur kepastian keberlakuan serta kekuatan daya pengikat bagi para pihak yang menyepakatinya.³ Perjanjian yang dirancang oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan buat melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Objek
4. Adanya kausa yang halal.

Ketentuan tadi diatas adalah landasan hukum bagi legalitas suatu perjanjian apapun bentuk dan jenis perjanjian tersebut,⁴ dengan demikian jika pada pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah, syarat-kondisi tadi pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. pada pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang bisa melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan buat hal apapun.

Disitulah penerapan sebuah perjanjian nantinya akan membuahkan hukum dan munculnya hak serta kewajiban kepada para pihak tentunya. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dirancang secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya, menyikapi hal tersebut Subekti menyebutkan : “Bahwa kita diperbolehkan membentuk perjanjian yang berupa dan berisikan apa saja (atau perihal apa saja) serta perjanjian itu akan mengikat mereka yang menghasilkan seperti undang-undang, atau dengan perkataan lain pada soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari aturan perjanjian hanya berlaku, jika atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu”.⁵

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hal. 13.

⁴ Mohammad Fahrozi, *Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPNI dan PT Bangun Sempurna Lesatari (BSL)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012), hal. 9.

⁵ *Ibid.*, hal. 14.

Pada putusan ini, pertimbangan Hakim menyampaikan bahwasanya SPK yang dibuat Chandra Kamal ialah legal dikarenakan Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun saksi yang menyatakan serta menunjukkan bahwa SPK yang didesain Chandara Kamal adalah palsu. Majelis Hakim beropini SPK tersebut dirancang dengan sudah memenuhi kondisi sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdato dan Majelis Hakim pada putusan ini mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan SPK nomor 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 adalah paket pekerjaan pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu tanggal 08 Mei 2017 dan menyatakan Tergugat sudah melakukan perbuatan Wanprestasi serta menghukum Tergugat buat membayar kerugian penggugat, sebagai perbandingan dapat dilihat di putusan Kasasi dengan kasus nomor Register : 2091 K/Pdt/2011 dimana PT. Giri Jaladhi Wana dan Pemerintah Kota Banjarmasin Melawan Sirat Mastrasid Pimpinan CV Bumi Mas Baru mengajukan Kasasi atas dasar putusan nomor : 55/Pdt/2010/PT.BJM, lepas 2 Desember 2010 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada halaman 11 mengungkapkan: menyatakan Terbanding/Tergugat serta turut Terbanding/turut Tergugat sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Dalam Kasasi menjelaskan bahwa SPK ini bertentangan dengan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sebab Surat Perintah Kerja nomor : 002/P3SA/SPK/VIII/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (Termohon Kasasi), bukanlah merupakan bentuk suatu format asal surat "Perjanjian", sebagaimana layaknya yang dikenal dalam lapangan aturan perjanjian, namun hanyalah berupa Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas permasalahan tentang :

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak dalam Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ?,
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Mengikat dari Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut Hukum Perjanjian Indonesia ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Surat Perintah Kerja Dalam

Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.Btm dan Putusan Kasasi Register Nomor: 2091 K/Pdt/2011 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data primer dibutuhkan sebagai data pendukung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah,⁶ dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berkaitan dengan surat perintah kerja di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa,⁷ sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁸ Studi lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data yang relevan.⁹ Data yang terkumpul kemudian analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian .

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pelaksanaan kewajiban merupakan akibat hukum suatu kontrak/perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu pada

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2004, hal. 201.

⁷ Dalam hal ini, untuk nama Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa tidak dicantumkan dikarenakan pemilik nama tersebut tidak mau namanya dipublikasikan.

⁸ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2009, hal. 329.

bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak/perjanjian. kemudian hak serta kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal kembali asal para pihak, maksudnya artinya kewajiban di pihak pertama adalah hak bagi pihak kedua, begitu pun kebalikannya, kewajiban di pihak kedua ialah hak bagi pihak pertama, menggunakan demikian akibat hukum pada sini tidak lain ialah pelaksanaan dari pada suatu kontrak/perjanjian itu sendiri.¹⁰ Prestasi adalah kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tadi dapat berwujud: benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu.¹¹ Sebagaimana disebut dalam Pasal 1234 KUHPerduta prestasi terbagi kepada 3 (tiga) macam : menyampaikan sesuatu (*to geven*), berbuat sesuatu (*to doen*) dan tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*).¹²

Dari penjelasan diatas, disinilah letak keseimbangan berasal suatu perjanjian sebab sudah menjadi kebiasaan manusia buat saling tergantung. tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dirancang oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka pada pelaksanaan hak dan kewajiban dimana mereka sepakati bersama dan berlaku sebagai undang-undang baginya. menggunakan demikian, Pasal 1339 KUHPerduta¹³ memungkinkan keluarnya hak dan kewajiban bagi para pihak diluar yang disetujui namun diklaim sebagai hak juga kewajiban sesuai kepatutan, kebiasaan serta undang-undang yang terdapat.

Pada pemenuhan hak menjadi pelaksanaan kewajiban artinya suatu konvensi para pihak dalam kontrak¹⁴ yang wajib ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji yang harus ditepati. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban yang berdasarkan

¹⁰ Daeng Naja, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 21.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 68.

¹² Pasal 1234 KUHPerduta.

¹³ Pasal 1339 KUHPerduta yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

¹⁴ Kontrak yang dimaksud dalam hal ini adalah SPK, mengingat dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah salah satu bentuk Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah SPK.

pada Pasal 1338 KUHPerduta¹⁵ dan sudah memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga perjanjian yang dirancang merupakan aturan atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak buat dilaksanakan. apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain sebab melakukan ingkar janji terhadap kontrak yg dirancang.¹⁶

Jadi pemenuhan hak yang dilakukan menjadi pelaksanaan kewajiban merupakan perbuatan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan, sebab pembuatan kontrak yang dilakukan oleh para pihak dari dari istilah sepakat dan pihak-pihak yang membentuk kontrak adalah pihak yang cakap pada melakukan perbuatan aturan termasuk kontrak yg dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak berdasarkan di itikad baik yakni buat sebab-karena yg halal dan selanjutnya Jika para pihak ingkar berasal apa yang disepakati, maka buat ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerduta.¹⁷

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya hak dan kewajiban sudah tertuang pada dalam Surat Perintah Kerja yang telah disepakati para pihak. kemudian dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, hak dari pemberi kerja merupakan mendapatkan akibat pekerjaan yang sudah diselesaikan dari pihak penerima kerja/penyedia jasa dan kewajiban pemberi kerja ialah menyampaikan pembayaran dari pemberi kerja sesudah pekerjaan sudah terselesaikan dilakukan pihak penerima kerja/penyedia jasa.¹⁸ Terkait pembayaran yang dilakukan pemberi kerjadilakukan berdasarkan persentase pekerjaan, meskipun persentase pekerjaan sudah tercapai, namun pencairan wajib menunggu tahapan aturan pemerintah yang dialokasikan buat pekerjaan tersebut.¹⁹

¹⁵ Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

¹⁶ Reinhard Politon, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Jurnal : Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hal. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa pada tanggal 18 November 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa pada tanggal 18 November 2019.

B. Kekuatan Hukum Mengikat Dari Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

Pemberian SPK tentunya memberikan suatu pengikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain menggunakan hak dan kewajiban masing-masing pihak buat berbuat sesuatu. pada tatanan hukum perjanjian di Indonesia (*civil law*) wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perihal kondisi sahnya perjanjian yang terdiri berasal: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan buat membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. salah satu syarat sah tersebut merupakan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. kondisi ini adalah bagian dari syarat subjektif suatu perjanjian, dimana Jika kondisi subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*).²⁰

Keberadaan SPK bersumber dari kebutuhan pemerintah buat memperoleh Barang dan Jasa. Proses pengadaan barang serta jasa dimulai memberikan penawaran (*offerte*) atas paket pengadaan barang serta jasa sebagaimana yang tertuang pada dokumen pengadaan barang serta jasa oleh pemerintah hingga terjadinya penerimaan oleh pemerintah (*acceptance*). sesudah proses tersebut selesai maka SPK di tanda tangani kedua belah pihak. Atas dasar tersebut lahirnya suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian yang diberi nama SPK. SPK merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Komitmen yang isinya memberi perintah kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.²¹

Berdasarkan hal tersebut maka SPK sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat sepakat (*the consent of those who bind themselves*). Syarat sepakat ini dalam aturan kontrak dikenal dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah asas yg menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 94.

²¹ Bu Sopian, *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, In Media, Palembang, 2014, hal. 130.

pihak.²² Sebagai bentuk untuk melaksanakan kontrak. sebagai akibatnya sejauh mana pemahaman dari orang yang menyampaikan dan menerima suatu bentuk kontrak yang dituangkan dalam bentuk SPK. Adanya SPK ini dianggap menjadi bentuk perjanjian yang isinya saling menyampaikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak buat melakukan sesuatu serta berbuat sesuatu.

SPK merupakan suatu perjanjian berdasarkan dengan adanya istilah sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga sudah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak berasal masing-masing pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan para pihak yang mendapatkan tawaran dinamakan eksepsi.²³ Kesepakatan atau persetujuan kehendak itu adalah hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, sebab secara umum tidak terlalu dibutuhkan bentuk formal supaya perjanjian itu mengikat secara hukum yang isinya saling memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu.

Berbicara wacana perjanjian tidak terlepas dari awal (alfa) dan akhir (omega) dari hukum perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum mendasarkan kepada landasan kekuatan mengikatnya secara yuridikal dalam kehendak psikis yang dinyatakan oleh para pihak yang terlibat, seperti dalam suatu perjanjian, landasan perbuatan hukum berganda adalah kehendak kedua belah pihak melalui kesepakatan yang dibuat.²⁴ Scholten berkata adalah “bahwa dengan membentuk suatu perjanjian dan menghendaknya, hal tersebut akan mengikatkan diri dan bukan sebab dari kehendaknya tersebut”.²⁵

Keterikatan atau kekuatan mengikat berasal suatu perjanjian timbul dari kesepakatan manusia yang satu dengan yang lain. yang sebagai landasan kekuatan mengikat adalah perjanjian. Hal ini memberi pandangan dari Scholten. Scholten berpandangan bahwa “perjanjianlah yang memunculkan atau sebagai asal keterikatan, sebagai akibatnya suatu janji yang mengikat tidak dapat dijelaskan

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak ; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 10.

²³ Samuel M.P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 35.

²⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 297.

²⁵ *Ibid*, hal. 298.

keterkecuali informasi bahwasanya hal itu adalah janji dan hukum sudah memunculkan hukum yang berkenaan dengan hubungan antara individu satu sama lain pada dalam rakyat tertentu, diantara individu tersebut timbul jalinan hubungannya melalui istilah-kata yang disampaikan satu terhadap lainnya keterikatan pada istilah-kata yg terucap mempunyai kekuatan sama sebagaimana halnya keterikatan di suatu perintah yang diterbitkan sang pihak yang berkuasa di dalam masyarakat”.²⁶

Selanjutnya, dalam ilmu hukum Perdata dikenal adanya asas kekuatan mengikat “*pacta sunt servanda*”. dalam asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan sifatnya mengikat ke dalam. Asas tersebut telah secara universal diterima dalam hukum perjanjian dimana asas “*pacta sunt servanda*” merupakan landasan (*cornerstone*) berasal *lex mercatoria*. Penghormatan setinggi-tingginya kepada apa yang sudah diperjanjikan, hal inilah yang acap kali dimaksudkan sebagai kesucian kontrak (*sanctity of contract*), dengan definisi bahwa setiap pihak pada perjanjian bertanggung jawab buat hal-hal yg tidak dijalankan, meskipun kegagalan itu diluar kekuasaannya dan tidak bisa dipandang lebih dahulu pada waktu penandatanganan perjanjian.²⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa memang kedua belah pihak seharusnya menganggap sakral perjanjian yang telah disetujui bersama, lebih karena pada pembuatan perjanjian sesuai pilihan mereka sendiri secara bebas dan sukarela. Jadi sumber keterikatan dari penjelasan diatas terletak pada perjanjian itu sendiri, sebagai akibatnya dapat dikaitkan dengan SPK, karena SPK yang dibuat para pihak ialah pengikatan para pihak pada suatu kesepakatan yang dibuatnya.

Jadi untuk menentukan kekuatan mengikat dari SPK itu mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata. Pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dirancang sesuai dengan undang-undang berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak bisa ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau sebab alasan-alasan yang ditentukan oleh

²⁶ *Ibid*, hal. 299.

²⁷ Lalang Tri Utomo, “Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia”, *Jurnal : Diponegoro Law Volume Volume 5*, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 8.

undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka dalam hal ini, SPK dapat mengikat para pihak atas kesepakatan yang dirancang olehnya dan letak kekuatan mengikat dari SPK itu terletak pada SPK itu sendiri.

C. Surat Perintah Kerja pada pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Putusan nomor : 190/Pdt.G/2017/Pn.Btm dan Putusan Kasasi Register nomor : 2091 K/Pdt/2011

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kedua putusan tersebut adalah :

1. Kedudukan SPK sebagai Suatu Perjanjian

Merujuk kedua putusan di atas, dalam hal ini, SPK tidak diakui oleh pihak pemberi kerja dikarenakan SPK yang didesain tidak sesuai pada perjanjian pada umumnya, namun di dalam putusan tersebut hakim beropini lain dimana SPK yang timbul dari pengadaan barang dan jasa ialah suatu bentuk perjanjian. Sejalan dengan pendapat hakim tersebut dapat melihat Pasal 28 ayat (1) Perpres angka 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka bentuk kontrak yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) merupakan :

- a. Bukti pembelian/pembayaran;
- b. Kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Surat perjanjian; serta
- e. Surat pesanan

Dari ketentuan Pasal 28 ayat (1), bahwasanya SPK ialah suatu kontrak yang ada di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Timbulnya SPK dikarenakan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu hubungan kontraktual yakni ada terjadinya penawaran dan penerimaan yang dilakukan para pihak, hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwasanya “suatu perjanjian merupakan satu perbuatan menggunakan mana satu orang atau lebih mengangkat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” kemudian hal tersebut dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang sesuai di Pasal 1320 KUHPerdara yang mana terdiri dari:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

- c. Suatu pokok masalah tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dari ketentuan pasal diatas, bahwasanya SPK yang ada di dalam kedua putusan tersebut merupakan suatu kontrak (perjanjian) yang legal sesuai undang-undang. Hal ini sejalan dengan putusan hakim tersebut, Konsultan Pengadaan Barang serta Jasa Kota Langsa juga berpendapat SPK ialah suatu perjanjian dimana SPK merupakan pengikat antara pemerintah menjadi Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja sebagai Pelaksana Pekerjaan.²⁸ Ada hal lain yg menghasilkan SPK tadi bisa dikatakan suatu kontrak (perjanjian), hal ini dikarenakan adanya asas konsensualisme.

Asas konsensualisme merupakan perjanjian dan perikatan yang ada karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan . Perjanjian itu telah sah apabila telah sepakat mengenai hal-hal yang utama walaupun belum terdapat perjanjian tertulisnya menjadi sesuatu formalitas. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara.

Dari hal asas konsensualisme tersebut, maka kesepakatan yang dibuat para pihak mempunyai kekuatan mengikat satu sama lain buat mengikatkan dirinya masing-masing, sehingga letak kekuatan hukum mengikat yang terdapat pada kedua putusan tersebut terletak pada SPK itu sendiri. Hal ini memberikan pandangan berasal Scholten. Scholten berpandangan bahwa “perjanjianlah yg memunculkan atau menjadi sumber keterikatan, sebagai akibatnya suatu janji yang mengikat tidak dapat dijelaskan keterkecuali informasi bahwasanya hal itu adalah janji dan aturan telah memunculkan aturan yang berkenaan menggunakan hubungan antara individu satu sama lain pada dalam masyarakat tertentu. Diantara individu tersebut, muncul jalinan hubungannya melalui kata-kata yang disampaikan kepada satu terhadap lainnya, keterikatan pada kata-kata yang terucap memiliki kekuatan sama sebagaimana halnya keterikatan pada suatu perintah yang diterbitkan oleh pihak yang berkuasa di dalam masyarakat”.²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa pada tanggal 14 November 2019.

²⁹ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hal. 299.

Sebab suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada ketika pihak yg melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, karena detik itulah yang bisa diklaim sebagai detik lahirnya kesepakatan. karena perjanjian sudah lahir maka tidak bisa lagi ia ditarik kembali bila tidak seizin pihak lawan.

2. Pelaksanaan SPK dalam suatu Perjanjian

Bila merujuk dari kedua putusan diatas, putusan tersebut adalah suatu perkara wanprestasi yang dimana salah satu pihak telah lalai di dalam memenuhi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. pada hal ini perjanjian yang dimaksud merupakan Surat Perintah Kerja (SPK). Bila melihat Pasal 28 ayat (1) Perpres nomor 16 Tahun 2018, maka SPK adalah salah satu kontrak yang terdapat di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dari ketentuan Pasal 28 tersebut, maka SPK dibuat berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta dengan mengikuti kondisi sahnya suatu perjanjian yang berpedoman Pasal 1320 KUHPerduta. Tatkala perjanjian didesain sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, seharusnya memberikan kepastian untuk menyatakan SPK merupakan suatu perjanjian meskipun SPK masih banyak yang menyatakan SPK bukanlah suatu format pada perjanjian umumnya, dikarenakan dalam praktek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penerbitan SPK itu hanya menggunakan suatu format yang telah ditetapkan oleh LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan tidak melibatkan pihak penerima kerja sebagai penerima pelaksanaan pekerjaan.

Dari permasalahan yang ditemukan, bahwasanya SPK yang dibuat pemerintah menjadi dasar untuk melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana para pihak setuju untuk menandatangani agar terikat dalam pelaksanaan SPK tersebut, akan tetapi proses pembuatan SPK yang dilakukan hanya berpedoman pada format SPK yang telah ditetapkan oleh LKPP, tidak dapat menyatakan SPK itu bukanlah suatu format suatu perjanjian pada biasanya karena para pihak dalam SPK telah setuju dan mengingatkan dirinya yang berpedoman pada ketentuannya mengacu Pasal 1320 KUHPerduta serta menjadi dasar hukum bagi para

pihak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dan mengikat bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SPK merupakan salah satu kontrak yang ada di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga kontrak melahirkan hak dan kewajiban yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerduta dan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga pemenuhan hak merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban atas suatu kesepakatan para pihak dalam kontrak yang harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji yang harus ditepati. salah satu bentuk pemenuhan hak dari pemberi kerja adalah menerima barang dan jasa dari hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia dan kewajibannya adalah melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, sedangkan dari pihak penyedia kewajibannya adalah menyelesaikan pekerjaannya dan haknya yakni menerima pembayaran atas prestasi yang telah selesai dikerjakannya.
2. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan para Pihak yakni Pihak Pemberi Kerja dan Pihak Penerima Kerja. Para pihak kemudian melakukan kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk SPK dengan berpedoman Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam SPK tersebut tidak lepas dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yang dimana kesepakatan itu diikuti dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ada di Pasal 1320 KUHPerduta. SPK yang terbentuk dari Pasal 1320 KUHPerduta dapat memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang didasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dan letak kekuatan mengikat kembali kepada SPK itu sendiri.
3. Dalam kedua putusan tersebut Hakim berpendapat bahwasanya SPK yang dibuat para pihak merupakan suatu perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara. Sejalan dengan putusan hakim tersebut, dalam penelitian ini penulis sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan SPK merupakan suatu perjanjian, dimana SPK terjadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan tersebut di dalam asas Konsensualisme merupakan suatu perjanjian yang kemudian atas dasar kesepakatan tersebut, maka SPK dapat dikatakan perjanjian pada umumnya dan dalam Pasal 28 Presiden Nomor 16 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga menyebutkan SPK merupakan dari kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan SPK merupakan suatu perjanjian yang sah dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Djumialdji, F.X, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Fahrozi, Mohammad, *Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPN I dan PT Bangun Sempurna Lesatari (BSL)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak ; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Hutabarat, Samuel M.P, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Kompas Gramedia, Jakarta 2012
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2010)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2004
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Naja, Daeng, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009)
- Sopian, Abu, *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, In Media, Palembang, 2014)

JURNAL:

Politon, Reinhard, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal: *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Utomo, Lalang Tri, *Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Jurnal: *Diponegoro Law Volume* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

WEBSITE

Konsultasi Hukum Online, *Perbedaan antara perjanjian kerja dengan surat perintah kerja*, <http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/perbedaan-antara-perjanjian-kerja-dg-surat-perintah-kerja/>, di akses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 18:40 WIB